

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Makna tradisi *ngelangkahi pasangan sapi* dalam prosesi perkawinan menurut masyarakat Desa Ngijo yakni, *ngelangkahi pasangan sapi* dimaknai kedua pasangan pengantin itu sendiri, agar pasangan bisa hidup sejalan, rukun dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Menurut hukum islam prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngijo tidak melanggar hukum islam karena tidak terdapat hal-hal yang merusak arti walimah dan tidak ada perbuatan-perbuatan munkar dalam prosesi tersebut.
3. Dalam hukum islam adat yang tidak bernilai maslahat dan mendatangkan kemadharatan serta bertentangan dengan syara' harus ditinggalkan, karena adat tersebut termasuk dalam '*urf fasid* (adat yang rusak). Seperti halnya yang ada di Desa Ngijo, masyarakat mempercayai adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tersebut akan terjadi masalah jika tidak dilakukan. Yakni kehidupan rumah tangganya akan seret rezeki, tidak harmonis. Sebuah kepercayaan yang sudah diyakini oleh masyarakat Desa Ngijo tersebut

tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dijadikan hukum, karena adat tersebut tergolong '*urf fasid*' dan tidak boleh untuk dipertahankan karena mendekatkan kepada perbuatan syirik. Namun, jika adat tersebut tidak diyakini akan mendatangkan masalah jika tidak dilakukan maka adat tersebut boleh untuk dipertahankan.

B. SARAN

Sebagai makhluk yang berilmu dan berbudaya tinggi, sudah sewajarnya kita menjaga dan melestarikan budaya ataupun tradisi yang telah ada, yang telah diwariskan dan dijaga secara turun temurun dari generasi ke generasi, asalkan budaya ataupun tradisi tersebut tidak bertentangan dengan aqidah atau keyakinan, apabila tradisi tersebut bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan maka tradisi tersebut boleh dilakukan namun jika adat tersebut tidak bernilai maslahat dan mendekatkan kepada kerusakan dan keburukan maka tradisi tersebut harus ditinggalkan.

Dalam permasalahan yang peneliti bahas diatas tentunya masih banyak dengan kekurangan. Semoga penelitian yang peneliti lakukan bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi generasi setelahnya.

